



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2021/PN. Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PROKLA RUDI REMBET, tempat tanggal lahir Manado 17 Agustus 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Desa. Koka, Jaga V, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa;

ALCE MAILANGKAY, tempat tanggal lahir Kembes 01 April 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa. Koka, Jaga V, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan Register Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak **VERONICA INJILI IMANUELA REMBET**, lahir di Manado sesuai akta kelahiran Nomor : 7102 CPLU 19932008 00315,-
2. Bahwa para Pemohon berencana akan segera menikahkan anak para Pemohon **VERONICA INJILI IMANUELA REMBET** dengan lelaki **ANZELITO RAFAEL SIGING** tersebut dalam waktu dekat ini ;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama di Desa Koka pada tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd



4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih yang sudah sangatlah sulit sekali untuk dipisahkan dan anak para Pemohon telah Hamil;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi/Ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dengan lelaki ANZELITO RAFAEL SIGING**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua dari Calon Suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada pokoknya sebagai berikut:

1) VERONICA INJILI IMANUELA REMBET (Anak)

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Anak lahir di Manado, pada tanggal 01 November 2003, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak tinggal bersama dengan para Pemohon di Desa. Koka, Jaga V, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa dan beragama Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suami yang bernama **ANZELITO RAFAEL SIGING**;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 5 (lima) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Calon Suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

2) ANZELITO RAFAEL SIGING (Calon Suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa saya dengan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET berpacaran;
- Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;

3) PROKLA RUDI REMBET (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa Pemohon merupakan Ayah dari Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET lahir di Manado, pada tanggal 01 November 2003, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa, Pemohon mengenal ANZELITO RAFAEL SIGING Calon Suami karena sering datang ke rumah Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING Calon Suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING /Calon Suami oleh karena Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, sementara ANZELITO RAFAEL SIGING /Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) ALCE MAILANGKAY (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET lahir di Manado, pada tanggal 01 November 2003, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen Protestan, begitu juga dengan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa, Pemohon mengenal ANZELITO RAFAEL SIGING Calon Suami karena sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING Calon Suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING /Calon Suami oleh karena Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, sementara ANZELITO RAFAEL SIGING /Calon Suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

5) NONI J. ASUMBAK (Orang Tua Calon Suami)

- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;
- Bahwa Calon Suami dari Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET merupakan anak kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET ingin menikah dengan anak saya karena telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa saya dan orang tua Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET /Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING;
- Bahwa saya selaku orang tua ANZELITO RAFAEL SIGING, bersama orang tua Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET, berkomitmen

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan antara Prokla Rudy Rembet dengan Alce Mailangkay dikeluarkan tanggal 12 Maret 2003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7102 CPLU 19932008 00315, dikeluarkan di Tondano pada tanggal 17 Maret 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7102141610130001, nama kepala keluarga PROKLA RUDI REMBET, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Pengakuan Bersama, tanggal 16 Agustus 2021 diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keluasan Orang Tua tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: FORNIKE MANIS, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama VERONICA INJILI IMANUELA REMBET umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET bertempat tinggal di Desa. Koka, Jaga V, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa;
- Bahwa Calon Suami dari Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET bernama ANZELITO RAFAEL SIGING;
- Bahwa alasan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET ingin segera dinikahkan karena sudah hamil 5 (lima) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;

Saksi 2: LINDA REMBET S.pd dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING calon Suaminya sebelumnya sudah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd



- berpacaran; dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohon Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama VERONICA INJILI IMANUELA REMBET umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET bertempat tinggal di Desa. Koka, Jaga V, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa;
 - Bahwa Calon Suami dari Anak MARIA JEANE MAMUSUNG bernama ANZELITO RAFAEL SIGING;
 - Bahwa alasan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET ingin segera dinikahkan karena sudah hamil 5 (lima) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
 - Bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
 - Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak manapun untuk mengawinkan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan ANZELITO RAFAEL SIGING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd



- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nikah (*vide* bukti P- 1) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama VERONICA INJILI IMANUELA REMBET (*vide* bukti P-2) serta keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua anak yang dimintakan dispensasi juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak dari Prokla Rudi Rembet dan ibu bernama Alce Mailangkay, yang lahir di Manado, 01 November 2003 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya usia Anak dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kartu keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET yang dimintakan dispensasi kawin dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Desa. Koka, Jaga V, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan dari anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET, Orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama ANZELITO RAFAEL SIGING, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan dan ANZELITO RAFAEL SIGING ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua Calon Suami, diketahui dan disetujui oleh Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan Calon Suaminya serta diresdusi kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET dan anak yang dikandungnya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak VERONICA INJILI IMANUELA REMBET, lahir di Manado, 01 November 2003, Jenis Kelamin Perempuan, yang berusia dibawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan ANZELITO RAFAEL SIGING, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDRE KORAAG, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andre Koraag, S.H., M.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp 10.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).